

## POLEMIK PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)

Dian Cahyaningrum\*)



### Abstrak

*Pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres yang tercantum dalam RKUHP telah menimbulkan polemik dalam masyarakat. Pihak yang setuju dicantulkannya pasal tersebut dalam RKUHP berargumen bahwa Presiden dan Wapres merupakan simbol negara oleh karenanya perlu dilindungi. Sementara pihak yang tidak setuju khawatir pencantuman pasal tersebut dalam RKUHP dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, khususnya hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat apalagi pasal yang serupa dalam KUHP telah dicabut oleh MK. Sebagai salah satu solusi, pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wapres sebaiknya tetap dicantumkan dalam RKUHP namun perlu dijadikan sebagai delik materiil dan diatur secara jelas perbuatan/tindakan yang dikategorikan sebagai penghinaan kepada Presiden dan Wapres sehingga pelanggaran HAM dapat dihindari.*

### A. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini dipergunakan merupakan warisan dari Kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS) 1915 No. 732. WvS Belanda tersebut diberlakukan di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.

WvS yang telah berumur lebih dari seabad tersebut sudah banyak ketinggalan zaman, sementara norma-norma hukumnya di negeri asalnya (Belanda) sudah mengalami banyak perubahan. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berinisiatif untuk melakukan penggantian KUHP peninggalan Belanda dengan mengajukan Rancangan KUHP (RKUHP) ke DPR pada tanggal 11 Desember 2012. Berkas revisi KUHP dengan surat R-88/Pres/12/2012 tersebut memuat 766 pasal. Jika dibandingkan dengan WvS, revisi KUHP menambah sekitar 197 pasal. Selain pasalnya yang cukup banyak, RKUHP

\*) Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: cahyaningrum@yahoo.com



juga memuat sejumlah isu krusial, di antaranya penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden (Wapres).

## B. Pasal Penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Dalam RKUHP, norma hukum yang mengatur mengenai penghinaan Presiden dan Wapres terdapat dalam Pasal 265 dan Pasal 266. Pasal 265 RKUHP secara lengkap berbunyi “Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.” Denda yang dimaksud sebagai Kategori IV adalah sebagaimana termaktub dalam ketentuan RKUHP dengan nilai paling banyak dari denda yang diusulkan pemerintah yaitu Rp300 juta. Sedangkan Pasal 266 RKUHP menyebutkan “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wapres dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Pasal 265 dan Pasal 266 RKUHP secara substansi sama dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang juga mengatur mengenai delik pidana penghinaan kepada Presiden dan Wapres. Untuk lebih jelasnya Pasal 134, pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134:

*Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

Pasal 136 bis:

*Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 315, jika hal itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku*

*di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.*

Pasal 137:

- (1) *Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut.*

Sebelumnya banyak orang yang telah didakwa dan dipidana karena telah melanggar pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wapres yang diatur dalam KUHP. Beberapa orang di antaranya Sri Bintang Pamungkas yang terlibat demo anti-Soeharto di Jerman, April 1995 dan divonis 10 bulan penjara. Nanang dan Mudzakir (aktivis mahasiswa) dihukum satu tahun penjara karena didakwa menghina Presiden yaitu menginjak foto Megawati dalam sebuah unjuk rasa di depan Istana Merdeka, pada tahun 2003. I Wayan Suardana (Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia) dihukum 6 bulan penjara karena dianggap menghina Presiden Yudhoyono dalam sebuah unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM, pada tahun 2005. Berpijak pada beberapa fakta tersebut, pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres dianggap membelenggu kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Pada 2006, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP telah diajukan uji materi (*judicial review*) oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan

Pasal 28F UUD Tahun 1945 yang menjamin kebebasan warga negara memperoleh dan menyampaikan informasi. Pada 6 Desember 2006, MK mengabulkan permohonan uji materi tersebut melalui Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 dan menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan MK mengabulkan uji materi tersebut karena Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dapat menghambat proses ketatanegaraan. Penyebabnya adalah tidak jelasnya rumusan sebuah perbuatan yang dimaksud sebagai penghinaan kepada Presiden dan Wapres. Dalam pertimbangannya, MK mencontohkannya bilamana ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengklarifikasi tuduhan pelanggaran tersebut dapat dipandang sebagai penghinaan. Oleh karena itu sebagai negara hukum-demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak relevan lagi ketiga pasal tersebut menegasi prinsip persamaan di depan hukum. Menurut MK, Indonesia juga merupakan negara hukum yang demokratis, berbentuk Republik, berkedaulatan rakyat, serta menjunjung hak asasi seperti yang diatur dalam UUD Tahun 1945. Pemberlakuan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP berakibat mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, serta prinsip kepastian hukum.

### **C. Polemik Pencantuman Pasal Penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden**

Wicipto Setiadi, Kepala BPHN dan anggota Tim Perumus RKUHP, mengemukakan bahwa dasar pertimbangan Tim Perumus RKUHP merumuskan kembali pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres dalam RKUHP adalah untuk melindungi Presiden dan Wapres yang merupakan personifikasi atau simbol kenegaraan. Pembuatan pasal tersebut tidak mengarah pada sesuatu yang disebut sebagai perilaku anti demokrasi. Oleh karena itu menurut Wicipto, semua orang diperkenankan

untuk mengkritik Presiden dan Wapres asal tidak disertai dengan penghinaan.

Pencatuman pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wapres dalam RKUHP menimbulkan polemik di masyarakat. Beberapa pihak yang setuju antara lain pakar hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Zulfirman, yang berpendapat bahwa Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, juga menjadi simbol negara Indonesia yang berdaulat. Di sisi lain, Presiden juga lekat dengan kepentingan negara dan kekuasaan negara sehingga perlu norma hukum yang mengatur tentang martabat dan kehormatannya agar tetap terjaga dengan baik.

Pakar lain yang setuju adalah Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, yang berpendapat bahwa Pasal 265 RKUHP tidak perlu dicabut dan harus tetap dipertahankan karena secara universal aturan tentang penghinaan terhadap kepala negara maupun simbol-simbol kenegaraan hingga kini masih tetap dipertahankan. Namun, yang perlu dievaluasi adalah bentuk deliknya yang semula delik formil menjadi delik materiil sehingga perbedaan pendapat dan *freedom of opinion* tidak merupakan kriminal atau pidana. Menurut Indriyanto, Pemerintah telah melaksanakan amanat putusan MK karena telah mengubah delik pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wapres yang semula formil menjadi materiil.

Sementara pihak yang tidak setuju di antaranya adalah Ketua Presidium Indonesia *Police Watch* (IPW) Neta S Pane, berpendapat bahwa pencantuman pasal penghinaan kepada Presiden dalam RKUHP dianggap telah melanggar konstitusi dan legalitasnya dipertanyakan karena MK telah mencabut pasal serupa dalam KUHP. Selain Neta S Pane, beberapa anggota DPR-RI juga tidak sependapat jika pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres dimasukkan dalam RKUHP, di antaranya Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III dari FPDIP yang menilai pasal penghinaan kepada Presiden akan menghidupkan politisi “penjilat” selain juga dapat menurunkan kualitas demokrasi.

Sehubungan dengan polemik tersebut, sebagai alternatif solusi adalah pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres tetap perlu

dicantumkan dalam RKUHP. Namun, harus menjadi delik materiil dan harus jelas perbuatan/tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan kepada Presiden dan Wapres. Jika masih tetap menjadi delik formil dan tidak jelas perbuatan/tindakan yang dikategorikan sebagai penghinaan kepada Presiden dan Wapres, tidak mustahil akan diajukan kembali ke MK karena dianggap melanggar hak asasi setiap warga negara untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat yang telah dijamin dalam UUD Tahun 1945.

## D. Penutup

Sampai saat ini Indonesia masih menggunakan dan memberlakukan KUHP warisan Kolonial Belanda (WvS) yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga perlu diganti. RKUHP memuat banyak pasal (766 pasal) dan terdapat beberapa pasal krusial yang menimbulkan polemik dalam masyarakat diantaranya pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres. Beberapa pihak setuju pasal tersebut dicantumkan dalam RKUHP karena Presiden dan Wapres sebagai simbol negara harus dilindungi, terlebih ketentuan tersebut berlaku universal. Sementara pihak yang tidak setuju, khawatir pasal tersebut dapat melanggar HAM untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat dan pasal serupa dalam KUHP telah dicabut

oleh MK. Alternatif solusi untuk mengatasi polemik tersebut adalah pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres tetap perlu dicantumkan dalam RKUHP, namun harus menjadi delik materiil dan rumusan perbuatan/tindakan apa yang dikategorikan sebagai penghinaan kepada Presiden dan Wapres, harus jelas.

## Rujukan:

1. "Debat Panas Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden," *Forum*, No. 50/15-21 April 2013, hal. 12-15.
2. "Bukan Membatasi Orang untuk Mengkritik," *Forum*, No. 50/15-21 April 2013, hal. 16-17.
3. "Seimbangkan Nilai Kebebasan dan Persamaan," *Forum*, No. 50/15-21 April 2013, hal. 22.
4. "Pasal Penghinaan Kepala Negara Harus Dipertahankan," *Pelita*, 15 April 2013.
5. "Reformasi KUHP Kembalinya Pasal Penghinaan Presiden," *Pelita*, 15 April 2013.
6. "Caci Maki dan Hinaan Resiko Kepala Negara," *Media Indonesia*, 4 April 2013.